

PENYELENGGARAAN REKLAME

2024

PERDA KAB. PASER NO. 10, LD 2024/NO. 10, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan; bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan Reklame dan kualitas Penyelenggaraan Reklame untuk optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Paser; bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Paser perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame di daerah. Penyelenggaraan reklame berdasarkan atas asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan pemberdayaan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya, mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame, melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, dan meningkatkan

pendapatan asli daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame, melakukan penataan, pengawasan, dan penertiban reklame, serta melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame. Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di daerah, menetapkan lokasi dan titik reklame, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan reklame, melaksanakan pengadaan sarana dan prasana di bidang reklame, menerbitkan izin penyelenggaraan reklame, dan memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya diatur mengenai perencanaan, jenis reklame, penyelenggara reklame, perizinan, materi naskah reklame, larangan, peran serta masyarakat, sistem informasi penyelenggara reklame, penataan, pengawasan, dan penertiban, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 11 hlm.